



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Yth.

Sdr. Pemilik Usaha Pada Pasar
di Kabupaten Musi Banyuasin

**SURAT EDARAN
NOMOR : 440/293/KES/VII/2020**

**TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN BAGI PASAR DAN SEJENISNYA
PADA MASA ADAPTASI NEW NORMAL**

A. Latar Belakang

Dalam mendukung keberlangsungan usaha pasar dan sejenisnya pada masa adaptasi kebiasaan baru, perlu dilakukan pencegahan penularan COVID-19 terhadap pemilik usaha, pekerja dan pelanggan/konsumen melalui penetapan protokol kesehatan.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 Tahun 2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 382/2020 Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;

11. Surat Edaran Menteri Perdagangan RI Nomor 12 tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang dilakukan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan *New Normal*;
12. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Sektor;
13. Keputusan Gubernur Nomor 204/KPTS/BPBD-SS/2020 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 213/KPTS-BPBD/2020 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk :

1. Mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha pasar dan sejenisnya pada masa transisi/adaptasi kebiasaan baru;
2. Menerapkan protokol kesehatan bagi pemilik usaha, pekerja dan pelanggan/konsumen guna memutus mata rantai penularan (COVID-19).

D. Ruang Lingkup

1. Protokol kesehatan yang harus diterapkan pada pasar dan sejenisnya, yaitu :

Bagi Pihak Pengelola

- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman www.covid19.mubakab.go.id dan kebijakan pemerintah daerah setempat;

- b) Mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat;
- c) Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;
- d) Menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
- e) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
- f) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- g) Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- h) Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
- i) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, radioland dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika

batuk (bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.mubakab.go.id dan www.dinkes.mubakab.go.id);

- j) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar.
- k) Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- l) Lakukan pengaturan penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- m) Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko COVID-19 terlebih dahulu.

Bagi Pedagang dan Pekerja Lainnya

- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang

lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;

- c) Melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/railing door kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
- d) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal flexy glass/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
- e) Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
- f) Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- g) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- h) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit
- i) Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti

demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;

- j) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*;
- k) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- l) Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas;
- m) Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja;
- n) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

Bagi Pengunjung

- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b) Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
- c) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
- d) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain;

- f) Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Organisasi Perangkat Daerah berwenang Wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap protokol kesehatan ini.

Ditetapkan di Sekayu
pada Tanggal 13 Juli 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN